



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penetapan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah Di Bidang Penanaman Modal;
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUBULUSSALAM;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam.

10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi, Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II; dan
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III.

- (5) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang investasi dan penanaman modal serta perizinan;
- (2) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan dan Promosi, Penanaman Modal, Promosi, Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan I, Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II dan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengaduan dan Layanan Informasi, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan kebijakan Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan Layanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan, Pengaduan, kebijakan Dan pelaporan Layanan dan Pelaporan Dan Peningkatan Layanan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang investasi dan penanaman modal serta pelayanan perizinan di daerah;
- d. pengkoordinasian bidang investasi dan penanaman modal serta pelayanan perizinan di daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang investasi dan penanaman modal serta pelayanan perizinan di daerah;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja bidang investasi dan penanaman modal serta pelayanan perizinan di daerah;
- g. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- h. pembinaan unit pelaksana teknis dinas (uptd); dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- (2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan
Penanaman Modal

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Penanaman Modal.

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan dan pengembangan investasi dan penanaman modal serta perizinan terkait Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Penanaman Modal.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan penelitian, pengembangan, investasi dan promosi;
- b. pelaksanaan perencanaan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pemanfaatan teknologi dan informatika dalam rangka pengembangan penelitian, investasi dan promosi;
- d. pelaksanaan penelitian potensi dan kerjasama investasi;
- e. pelaksanaan perizinan investasi dan penanaman modal;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal; dan
- a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang perencanaan pengembangan iklim, promosi dan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan perencanaan kebijakan teknis dan kegiatan pengembangan iklim investasi di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- (2) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan sosialisasi terhadap kebijakan teknis di bidang Promosi Penanaman Modal ; dan
- (3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengendalian kebijakan teknis terkait Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Paragraf 5
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan;

Pasal 18

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan koordinasi analisis, dan

penyelenggaraan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Daerah;
- d. pelaksanaan analisis dan kajian teknis pengembangan sarana prasarana di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
- e. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program di bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II; dan
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III.

Paragraf 6

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 21

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Pasal 22

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan kelembagaan meliputi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana yang berkaitan dengan bidang sumber daya manusia meliputi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- d. pelaksanaan pengembangan analisis dan kebijaksanaan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e. pelaksanaan kajian, analisis teknis dan pendataan permasalahan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- g. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan layanan masyarakat umum terkait layanan informasi di bidang Pengaduan dan Layanan Informasi;
- (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluh Layanan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan penyuluh layanan; dan
- (3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan laporan dan meningkatkan layanan. di bidang Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- a. Kepala Dinas merupakan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;
- e. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koorDinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rincian dan Tugas Pokok, Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

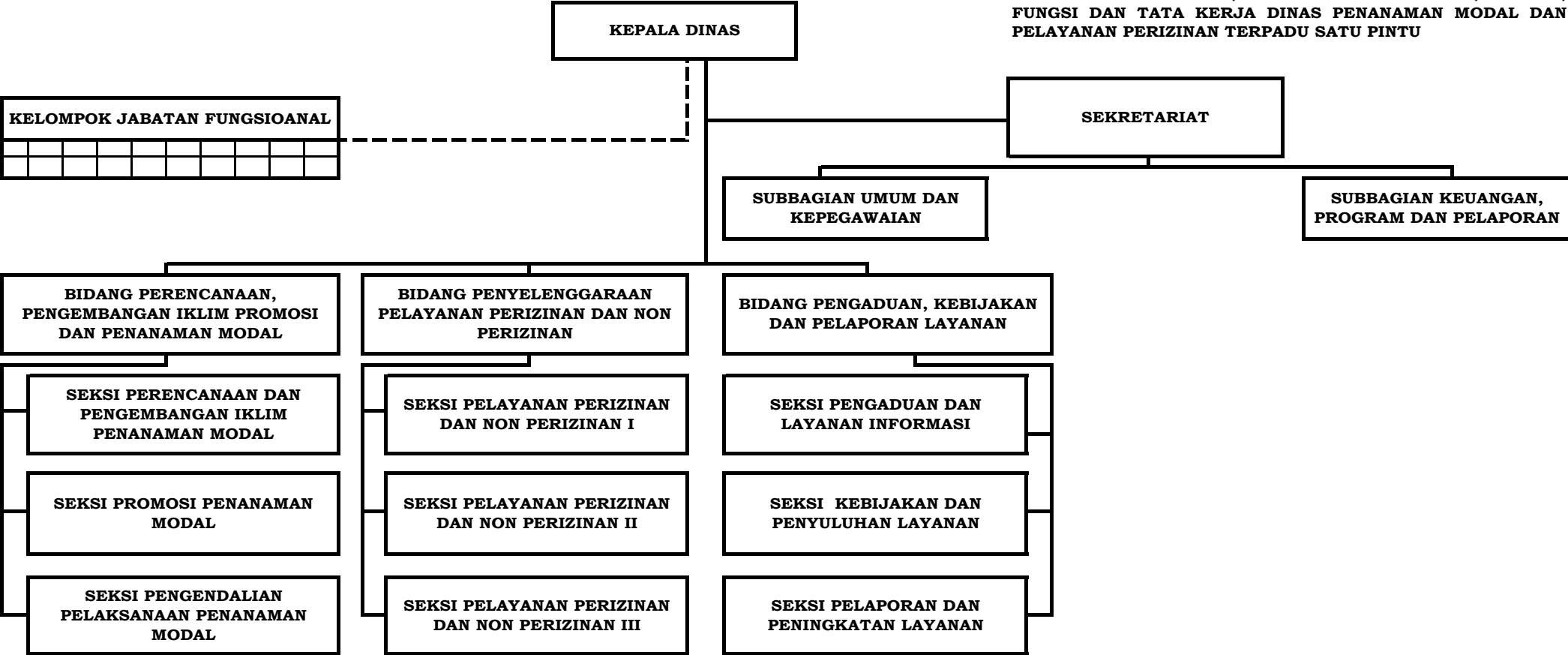
dto

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 78

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**



Keterangan :

- 1. ————— : Garis Komando
- 2. - - - - - : Garis Pembinaan

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI**

